



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 1933 /A4.1/HK.01.01/2019

16 Juli 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 531/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro
 2. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Palembang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 531/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurhidani Azizah

NIP. 195812011985032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 531/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO DI KOTA METRO YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor B/543/L2/KB.00.00/2019 tanggal 29 Maret 2019, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 454/KPT/1/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro dari Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Metro Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DI KOTA METRO YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

- a. Manajemen Pendidikan Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Pendidikan Program Magister;
- b. Ilmu Hukum Program Sarjana menjadi Program Studi Hukum Program Sarjana;

- c. Keuangan dan Perbankan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Perbankan dan Keuangan Program Diploma Tiga; dan
- d. Manajemen Informatika Program Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga, pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA

- : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Muhammadiyah Metro di Kota Metro yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

- : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Aini Nurul Azizah
NIP 195812011985032001